

Budaya *Atoni Pah Meto* dalam Resolusi Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia dan Timor Leste

Heribertus Binsasi

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

Email: binsasiherio8@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the conflict between the Indonesian and Timor Leste border communities in the struggle for land at the points of *Un-Surveyed Segment* and *Un-Resolved Segment*. The purpose of this study was to examine the *Atoni Pah Meto* culture in the resolution of conflicts between the Indonesian and Timor Leste border communities. The method used in this research is qualitative with a case study approach. The subjects of this research are traditional leaders, community leaders and religious leaders in North Central Timor Regency and Oecusse District. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the *Atoni Pah Meto* culture in the resolution of conflicts between the Indonesian and Timor Leste border communities at the point of *Un-Surveyed Segment* and *Un-Resolved Segment* was carried out in several stages, namely 1) both groups people meet and serve betel nut (*maloe mamat*); 2) joint dialogue (*tamolok tabua*); 3) traditional rituals (*natone*); 4) traditional oath (*tiun menu*).

Keywords; *Atoni Pah Meto Culture, Conflic Resolution, Border Communities.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik masyarakat perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam perebutan lahan pada titik *Un-Surveyed Segment* dan *Un-Resolved Segment*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji budaya *Atoni Pah Meto* dalam resolusi konflik masyarakat perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subyek penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Budaya *Atoni Pah Meto* dalam resolusi konflik masyarakat perbatasan Indonesia dan Timor Leste pada titik *Un-Surveyed Segment* dan *Un-Resolved Segment* dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu 1) kedua kelompok masyarakat bertemu dan saling menyuguhkan sirih pinang (*maloe mamat*); 2) dialog bersama (*tamolok tabua*); 3) ritual adat (*natone*); 4) sumpah adat (*tiun menu*).

Kata kunci; *Budaya Atoni Pah Meto; Resolusi Konflik, Masyarakat Perbatasan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki batas darat dan laut dengan negara lain. Secara geografis Indonesia memiliki batas darat dengan negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut, Indonesia memiliki batas laut dengan 10 (sepuluh) negara yaitu Malaysia, Singapura, Philipina, Vietnam, Timor Leste, Papua New Guinea, India, Thailand, Republik Palau dan Australia. Keadaan geografis perbatasan darat maupun laut tersebut dapat membawa dampak positif dan negative. Salah satu dampak negatifnya ialah persoalan perbatasan darat dengan Timor Leste. Sejak Timor Leste berdiri sendiri menjadi negara

baru melalui jajak pendapat pada tahun 1999, penentuan garis perbatasan antara kedua negara masih menuai persoalan.

Akibat dari persoalan perbatasan yang dihadapi kedua negara ialah konflik komunal antar kelompok masyarakat Indonesia dan Timor Leste yang berdomisili pada wilayah sengketa akibat perebutan lahan. Konflik masyarakat berbatasan Indonesia dan Timor Leste terbagi menjadi dua yaitu titik *Un-Resolved Segment* ialah segmen yang belum terselesaikan dan tidak boleh dilakukan aktifitas meliputi Naktuka-Citrana yang terletak di Desa Oepoli Kecamatan Amfoang Timur dan Bijaelesunan-Oben yang terletak di Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Sedangkan titik *Un-Surveyed Segment* ialah segmen yang telah disepakati namun ditolak oleh masyarakat setempat meliputi beberapa titik di Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi kajian pada titik *Un-Resolved Segment* dan *Un-Surveyed Segment* yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi Timor Leste (Binsasi & Korbafo, 2022).

Salah satu titik *Un-Resolved Segment* yaitu Bijaelesunan-Oben, yang terletak di Desa Manusasi, Kabupaten Miomaffo Barat. Konflik masyarakat perbatasan yang terjadi adalah konflik tanah ulayat. Masyarakat Desa Manusasi mengklaim bahwa tanah atau lahan tersebut merupakan tanah ulayat yang diwariskan turun temurun oleh leluhur, hal ini ditelusuri melalui makam leluhur, keberadaan air pemali (mata air yang digunakan sebagai tempat ritual), *baki* (pagar batu), tanaman umur panjang (ampupu, kemiri, cemara, nangka dan mangga) dan perjanjian-perjanjian adat yang tidak tertulis. Sedangkan masyarakat Sub Distrik Pasabbe Timor Leste mengklaim wilayah tersebut berdasarkan pilar batas yang pernah dibangun oleh Pemerintah RI zaman integrasi Tahun 1976 dimana saat itu Tim TNI AD, Kepolisian dan BPN melakukan pemasangan pilar batas yang baru sebagai tanda batas administrasi antara Provinsi Timor Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada beberapa titik, batas yang baru ini digeser masuk ke wilayah masuk provinsi NTT sejauh kira-kira 400-an meter. (Kalembang, 2018, Korbafo & Binsasi, 2022).

Konflik masyarakat pada titik *Un-Resolved Segment* yaitu Tubu-Banat, terletak di Desa Nilulat dan Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat, Nefo Nunpo terletak di Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomi Nilulat, dan Pistana terletak di Desa Inbate dan Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat. Tanggal 31 Juli 2012, terjadi aksi saling ejek disusul bentrok antara masyarakat Desa Haumeni Ana dengan masyarakat Sub-Distrik Pasabbe. Aksi ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Timor Leste yang dianggap telah memasuki wilayah Indonesia sejauh 20 meter. Konflik yang melibatkan kedua masyarakat tersebut pun nyaris terjadi pada Januari 2013. Hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas pertanian seperti menanam umbian dan jagung oleh masyarakat sub-distrik Passabe pada titik Nefonunpo. Masyarakat desa Haumeni Ana mengklaim aktivitas tersebut telah melanggar perjanjian adat untuk menjadikan titik tersebut sebagai zona bebas. Aktivitas ini memicu ancaman masyarakat desa Haumeni Ana untuk membat habis tanaman itu yang hampir berakhir dengan bentrokan (Beritasatu.com, 2013).

Bulan April 2013 pun hampir saja terjadi konflik antara masyarakat desa Inbate dengan masyarakat sub-distrik Passabe akibat pembangunan gedung pos satuan pengamanan (Unido Patruoformento Fronteira-UPF) Timor Leste di titik Subina. Masyarakat Desa Inbate menganggap pembangunan tersebut melanggar perjanjian adat berupa pemberlakuan zona netral pada lahan itu (Kompas.com, 2013). Pada bulan Oktober 2014, terjadi pula bentrokan antara masyarakat desa Sunkaen dengan masyarakat sub-distrik Passabe di titik Pistana. Bentrokan itu disinyalir terjadi akibat aktivitas pertanian yang dilakukan masyarakat Passabe di titik tersebut hingga menerobos ke wilayah desa Sunkaen sejauh 200 meter (Tempo.com, 2014). Bahkan di tahun 2017, konflik masih saja terjadi di beberapa titik.

Berdasarkan uraian konflik tersebut diatas, hal yang menarik dan unik adalah kedua kelompok masyarakat masih memiliki latar belakang sosial budaya yang sama seperti bahasa yang digunakan dalam keseharian adalah *Uab Meto* (bahasa Timor); motif kain yang sama (*Bete-Tais*); berasal dari suku yang sama yaitu suku *Atoni Pah Meto* (orang Timor) serta kesamaan tata cara ritual adat. Selain itu, hubungan kedua kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kawin-mawin yang menghasilkan hubungan *feto-mone* (kaum perempuan-kaum laki-laki) yang disebut dengan *fetof naof-olef tataf* (saudara saudari-kakak adik) atau *bae feto-bae mone* (saudara dan saudari).

Dalam kehidupan sosial, relasi antara kedua kelompok masyarakat ini sangat erat. Sesama dipandang sebagai *aokbian* (bagian dari tubuh yang lain). Keakraban juga tercipta melalui tradisi *maloe mamat* (menyuguhkan sirih pinang) ketika mereka bertemu. Jika dilihat dari aspek ekonomi, kedua kelompok masyarakat ini memiliki mata pencaharian yang sama yaitu bertani dimana lahan yang dikelola umumnya berdekatan dan hanya dibatasi oleh sungai bahkan hanya dibatasi oleh batu atau pohon yang dijadikan sebagai pembatas lahan. Kesamaan-kesamaan ini membentuk sebuah filosofis Timor "*Tah Hun Naka Mese, Tiun Oel Mata Mese*" (Makan minum dari satu tanah dan air yang sama yaitu tana air Timor). (Kolne, 2017; Binsasi, 2019).

Upaya penyelesaian konflik sering tidak menemui hasil yang diharapkan, dimana konflik antar kedua kelompok sering terjadi lagi dalam waktu tertentu, hal tersebut dipengaruhi oleh pendekatan atau metode yang digunakan. Atas dukungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT dan Komando Resor Militer (Korem) 161 Wirasakti Kupang upaya penyelesaian dengan melibatkan kedua kelompok masyarakat melalui perwakilan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan pendekatan budaya *Atoni Pah Meto* maka hingga saat ini konflik masyarakat dapat diminimalisir. (Liputan 6.com. 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang bagaimana Budaya *Atoni Pah Meto* dalam Resolusi Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan mengetahui Budaya *Atoni Pah Meto* dalam resolusi konflik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (2008;50) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut;

"Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting".

Beberapa ciri khusus pendekatan kualitatif yang membedakannya dengan pendekatan lainnya yaitu salah satunya mengumpulkan data yang didasarkan pada kata-kata (misalnya, dari wawancara) atau gambar (misalnya, foto) dari sejumlah kecil individu sedemikian rupa sehingga pandangan para partisipan bisa didapatkan.

Sementara itu, menurut Sugiyono (2010;78) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan studi kasus merupakan sebuah pendekatan yang dapat mengungkap secara rinci fenomena atau situasi dari unit analisis yang berupa individu, kelompok individu, atau entitas lain atas dasar informasi yang dikumpulkan secara sistematis. Penelitian studi kasus merupakan

pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mempelajari fenomena, terfokus atau terbatas pada satu unit penelitian, serta merupakan metode penelitian yang mencakup secara keseluruhan penelitian. Metode studi kasus digunakan untuk meneliti secara seksama dan terperinci mengenai hal-hal yang diteliti (Alwasilah, 2015;74-75; Yin, 2015;18).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi Timor Leste khususnya titik *Un-Surveyed Segment* dan *Un-Resolved Segment*. Alasan penentuan lokasi tersebut ialah terjadinya konflik perbatasan yang melibatkan masyarakat. Walaupun secara sosio-kultural, kedua kelompok masyarakat memiliki kesamaan, namun secara ideologi berbeda.

Teknik pengumpulan data menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. (Moleong, 2007; Sugyono, 2012; Creswell, 2010). Teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles & Huberman (2007) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sejarah konflik perbatasan Indonesia dan Timor Leste

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu bahwa konflik masyarakat perbatasan Indonesia dan Timor Leste di pengaruhi oleh sengketa perbatasan kedua negara. Sejarah konflik perbatasan Indonesia di bagi dalam beberapa tahap.

1 Zaman Kerajaan

Pada zaman kerajaan, masyarakat *Atoni Pah Meto* memiliki empat kerajaan, dimana rajanya-rajanya memiliki hubungan kakak-beradik. Kerajaan Liurai yang merupakan anak pertama dengan nama rajanya Liurai Sila memiliki wilayah dari Malaka hingga Belu. Kerajaan Sonbai yang merupakan anak kedua dengan nama raja Sonbai Sila memiliki wilayah sekitar gunung Mutis (Kabupaten TTU, TTS, Kupang). Kerajaan Amfoang yang merupakan anak ketiga dengan nama raja Afo Sila memiliki wilayah meliputi bagian utara gunung mutis (Wilayah Amfoang saat ini). Kerajaan Ambenu yang merupakan anak ke empat dengan nama rajanya Beun Sila memiliki wilayah meliputi Oekusi dan Passabe, (wilayah *Enclave*) Timor Leste saat ini.(Sanak, 2019). Dalam proses pembagian wilayah, keempat kakak-beradik tersebut melihat batas wilayah sebagai *nak lele* (batas kebun, lahan) sehingga kesepakatan garis batas berupa batas alam seperti, gunung, sungai, bukit dan tanda lain seperti *baki* (tumbukan batu). Setelah penentuan batas tersebut dilanjutkan dengan ritual adat (*natone*) sebagai ungkapan sah dan tidak dapat diganggu gugat atau dilanggar, semua pihak wajib menaanti kesepakatan tersebut. (Kelembang, 2018. Korbaffo & Binsasi, 2022).

2 Zaman Kolonial

Kehadiran bangsa penjajah di tanah Timor mengambil alih kekuasaan politik para raja dengan semboyan politik "*divide et impera*" mengadu domba untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Akibatnya beberapa titik perbatasan yang sudah disepakati oleh para raja lokal menjadi kabur. Pembagian pulau Timor ke dalam dua bagian ini diawali dengan sebuah perjanjian antara Belanda dan Portugis pada abad ke-18 yang disebut Kontrak Paravicini. Hal ini dilandasi dengan menguatnya gesekan kepentingan masing-masing pihak untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya. Kesepakatan batas berdasarkan traktat 1859 ini kemudian berubah karena baik Portugis maupun Belanda selalu berupaya untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan menghasut dan memanfaatkan rakyat jajahannya untuk terus menggeser pal batas yang telah disepakati. Rakyat jajahan masing-masing diperalat dan dilibatkan dalam beberapa kali konflik antar masyarakat lokal untuk mewujudkan ambisi politik keduanya. Kedua bangsa penjajah itu kemudian melakukan kesepakatan baru yang termaktub dalam traktat 1893. Namun karena

adanya benturan kepentingan yang dilakukan kedua bangsa ini yakni adanya upaya sendiri-sendiri untuk menggeser batas atau patok yang merka telah disepakati. Penyebabnya adalah masyarakat setempat (lokal) saling klaim atas tanah ulayat sehingga pada tahun 1904 kedua bangsa penjajah ini bersepakat untuk menggantikan traktat tersebut (Profil Perbatasan TTU, 2012). Kesepakatan baru yang dihasilkan tertuang dalam traktat mengenai demarkasi batas wilayah kekuasaan Belanda dan Portugis di Pulau Timor yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 1904, atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan traktat 1904. Beberapa titik batas terus mengalami pergeseran. Hal ini dibuat berdasarkan kepentingan kelompok masing-masing serta mengabaikan hak ulayat masyarakat lokal. Titik-titik batas yang terus mengalami perubahan salah satunya adalah lokasi sekitar Manusasi (Bijael Sunan-Oben). Oleh karena tuntutan untuk mengakomodir hak ulayat masyarakat setempat tidak direspon oleh para pihak pembuat traktat, dan berakibat pada seringnyaterjadi konflik horizontal.

3 Zaman Integrasi

Secara hukum Timor Leste bergabung menjadi salah satu Provinsi di Indonesia dengan nama Timor Timur pada tanggal 17 Juli 1976. Batas wilayah Provinsi yang digunakan adalah batas lama. Namun atas desakan masyarakat Ambeno (Sub Distrik Passabe) Timor Leste maka patok batas di geser ke wilayah yang bersengketa sebelumnya. Pada saat itu Tim TNI AD, Kepolisian dan BPN melakukan pemasangan pilar batas yang baru sebagai tanda batas administrasi antara Provinsi Timor Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk mengambil hati warga Ambeno yang baru saja bergabung ke Indonesia. Pemasangan pilar batas tanpa sepengetahuan masyarakat Desa Manusasi, Tubu, Nilulat dan Haumeniana, sehingga menimbulkan protes, namun pihak Pemerintah RI menjelaskan bahwa pilar batas tersebut hanya sebagai simbol batas wilayah adminitativ provinsi, masyarakat tetap mengolah lahan atau kebun.

4 Pasca Refrendum

Melalui jajak pendapat yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1999, mayoritas masyarakat Timor Timur memilih untuk berdiri sendiri sebagai negara baru. Kehadiran negara baru ini memberikan warna tersendiri bagi sejarah perbatasan sekaligus membawa masalah baru bagi Indonesia, terutama masalah delimitasi dan demarkasi batas. Sejarah perbatasan kedua negara pasca referendum tentu terkait dengan tendensi politik yang melekat dalam penentuan batas baik pada zaman kolonial maupun pada zaman integrasi. Setiap fase yang dilalui memiliki aroma politik tersendiri seperti yang telah diuraikan pada bagian lain tentang zaman kolonial dan zaman integrasi.

Keadaan Sosial Budaya Masyarakat *Atoni Pah Meto*

Kesamaan latar belakang sosial budaya masyarakat *Atoni Pah Meto* di wilayah perbatasan baik masyarakat Timor Tengah Utara maupun masyarakat Distrik Oekusi Timor Leste dapat dilihat dari beberapa hal berikut.

1 Bahasa.

Bahasa merupakan alat komunikasi yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat. Masyarakat *Atoni Pah Meto* yang mendiami wilayah kerajaan Sonbai, Kerajaan Amfoang dan Kerajaan Ambenu secara historis merupakan kakak-beradik, memiliki bahasa keseharian sebagai alat komunikasi yang disebut *Uab Meto*, *Uab Laban*, *Uab Dawan* (bahasa Timor, bahasa Dawan). Perbedaannya ialah pelafalan. Masyarakat yang berada di wilayah TTU, TTS dan sebagian Wilayah Kabupaten Kupang menggunakan bahasa dawani dengan pelafalan "L". Sedangkan masyarakat *Atoni Pah Meto* yang mendiami wilayah Amarasi Kabupaten Kupang menggunakan bahasa dawani dengan pelafalan "R". Misalnya pada kata "Air". Masyarakat *Atoni Pah Meto* dengan pelafalan "L" menyebutnya dalam

bahwa dawan “oel” sedangkan masyarakat dengan pelafan “R” menyebutnya dalam bahasa dawan “oer”. Bahasa dawan dapat menyatukan masyarakat *Atoni Pah Meto* dimana dan kapan saja bertemu. Penggunaan bahasa dawan ada tingkatannya. Dalam situasi resmi, misalnya ritual adat, pertemuan penting bahasa dawan yang digunakan ialah bahasa dawan yang memiliki tingkatan atas, sedangkan dalam keseharian bahasa dawan yang digunakan adalah bahasa yang memiliki tingkatan rendah (bahasa pasar).

2 Motif Pakaian Tenun

Secara umum masyarakat *Atoni Pah Meto* memiliki bentuk pakaian tenun yang digunakan oleh laki-laki (*atone*) dengan sebutan “*bete*” dan perempuan (*bifel*) dengan sebutan “*tais*”. Motif pakaian tenun kedua kelompok masyarakat Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusi memiliki kesamaan yaitu *futus*, yang berbeda ialah bentuk gambar pada kain. Pakaian tenun biasanya digunakan oleh masyarakat *Atoni Pah Meto* dalam keseharian maupun dalam acara-acara penting, misalnya acara adat, pernikahan, maupun pertemuan-pertemuan resmi dalam bidang pemerintahan. Selain itu, masyarakat *Atoni Pah Meto* memiliki filosofis terkait motif kain tenun untuk mempersatukan mereka saat bertemu pada acara adat, pernikahan dengan istilah “*hit fut se mese*” atau “*hit futus*” yang artinya kita diikat menjadi satu sebagai orang Timor. Dalam bekerja (bertani, menenun) masyarakat *Atoni Pah Meto* memiliki filosofis “*Fani Benas Na'ik Ike Sute N'keo*. Secara harfiah berarti parang dan kapak yang tajam, kayu bulat panjang pemutar benang berputar lincah di atas piring kecil. Mengandung makna bahwa laki-laki dan perempuan memiliki ketrampilan masing-masing, tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain dan harus diwujudkan dalam kerja keras.

3 Mata Pencaharian

Masyarakat *Atoni Pah Meto* baik di Kabupaten Timor Tengah Utara maupun Distrik Oecusi memiliki mata pencaharian sebagai petani (*meup lele*). Sistem pertanian masyarakat *Atoni Pah Meto* ialah pertanian lahan kering, hal ini dipengaruhi oleh iklim yang tidak memungkinkan, dimana musim hujan lebih sedikit dibandingkan musim panas. (Sasi, 2016). Dalam bertani, masyarakat *Atoni Pah Meto* memiliki berbagai kearifan lokal mulai dari pengolahan lahan sampai tahap panen. Filosofis untuk menyatukan masyarakat *Atoni Pah Meto* dalam bertani ialah *Tah Hun Naka Mese, Tiun Oel Mata Mese*, secara harafiah diartikan sebagai makan dari satu tanah dan minum dari satu mata air yaitu tanah air Timor dan juga *Tmeup Tabua Nekaf Mese, Ansaof Mese* yang berarti bekerja bersama sehati sejiwa. Selain itu, sebagai penyemangat untuk bertani di wilayah lahan kering dengan musim hujan yang tidak memungkinkan masyarakat *Atoni Pah Meto* memiliki filosofis “*Meup On Ate, Tah On Usif*”, secara harafiah diartikan bekerja seperti hamba, makan seperti raja. Artinya dalam bekerja (bertani, berkebun) harus seperti hamba, tidak gengsi, tidak takut kotor agar nanti menikmati hasilnya seperti raja.

5 Tarian dan Kesenian

Selain bahasa, pakaian tenun dan mata pencaharian, masyarakat *Atoni Pah Meto* di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusi memiliki tarian dan kesenian yang sama. Tarian yang sering dipentaskan dalam acara adat (pembuatan rumah adat), pernikahan, penjemputan tamu ialah *tabso* (tarian gong) dan *bilut* (tarian bidu). Sedangkan lagu-lagu yang sering dinyanyikan dalam acara-acara penting adalah *bonet*. *Bonet* adalah lagu yang dinyanyikan oleh masyarakat *Atoni Pah Meto* ketika acara adat (pembuatan rumah adat, peresmian rumah adat).

6 Ritual adat.

Masyarakat *Atoni Pah Meto* memiliki tradisi lisan dalam ritual adat yang disebut dengan *natone* (tutur adat). *Natone* dilakukan dalam ritual-ritual adat seperti sebelum bertani dan sesudah panen untuk mensyukuri rahmat Tuhan melalui hasil panen.

Relasi Sosial Masyarakat Perbatasan

Berdasarkan kesamaan latar belakang sosial budaya diatas hubungan atau relasi sosial masyarakat *Atoni Pah Meto* di wilayah perbatasan sangat kuat. Hal ini di pengaruhi oleh fakto kawin mawin yang menciptakan hubungan *feto-mone* (kaum perempuan-kaum laki-laki) yang disebut dengan *fetof naof-olef tataf* (saudara saudari-kakak adik) atau *bae feto-bae mone* (saudara dan saudari).

Hubungan masyarakat *Atoni Pah Meto* di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi dapat terlihat ketika acara pernikahan atau acara adat. Misalnya ketika acara nikah atau acara adat di Kabupaten Timor Tengah Utara maka masyarakat atau keluarga yang berdomisili di Distrik Oekusi ikut bergabung, begitupun sebaliknya. Selain itu, perayaan-perayaan hari raya seperti Natal dan Tahun Baru bersama, kedua kelompok masyarakat akan merayakannya bersama di Kabupaten Timor Tengah Utara ataupun di Distrik Oekusi. Tujuannya ialah untuk menjaga kekerabatan sebagai *Atoni Pah Meto*, walaupun berbeda negara.

Model resolusi Konflik *Atoni Pah Meto*

Masyarakat *Atoni Pah Meto* memiliki model resolusi konflik dalam menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut kehidupan mereka. Kebiasaan dan tradisi tersebut tetap dipertahankan dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Melalui peran lembaga adat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, masyarakat *Atoni Pah Meto* memiliki tradisi menyelesaikan persoalan dengan pendekatan budaya *Atoni Pah Meto*. Dalam kaitannya dengan resolusi konflik masyarakat perbatasan, model resolusi yang pernah dilakukan dengan semboyan *Nekaf Mese Ansaof Mese* (satu hati satu pikiran) melalui beberapa tahap.

1 *Maloe mamat* (menyuguhkan sirih pinang)

Secara etimologis *maloe mamat* merupakan isitilah bahasa Timor yang terdiri dari 2 kata yaitu "*maloe*" yang berarti menyuguhkan, sedangkan kata "*mamat*" yang berarti "memamah" atau "menguyah" sirih (*manus*), pinang (*puah*) dan kapur (*aob*) Secara harafiah *maloe mamat* dapat diartikan sebagai menyuguhkan sirih pinang atau saling menyuguhkan sirih pinang. Maka dapat dijelaskan bahwa *maloe mamat* adalah salah satu kebiasaan *Atoni Pah Meto* memberikan atau menerima suguhan sirih pinang untuk dimamah, dikunyah kepada sesama ketika bertemu. Sirih pinang disuguhkan dengan cara mencampurkannya dengan kapur dan tembakau. Sirih, pinang dan kapur biasanya disajikan dalam wadah yang disebut *oko*, *kabi*, *tiba* dan *kalat*. *Oko* dan *kabi* adalah sebuah wadah yang dibuat dari anyaman lontar. *Oko* berbentuk bulat dan *kabi* berbentuk segi empat. *Oko* dan *kabi* digunakan oleh kaum wanita. Sedangkan *tiba* adalah sebuah wadah untuk menyimpan sirih pinang yang biasanya digunakan oleh kaum laki-laki yang terbuat dari bambu atau alumunium. Sedangkan tempat menyimpan kapur disebut *kalat* yaitu sebuah benda yang terbuat dari bambu atau alumunium. Semua perlengkapan ini diisi dalam wadah yang disebut *alu mama* (tas kecil yang digantung di badan) saat bepergian. Pada umumnya masyarakat *Atoni Pah Meto* yang telah berkeluarga diwajibkan untuk memiliki *alu mama* dan selalu dibawa ketika bepergian.

Selain untuk konsumsi sendiri, kebiasaan ini berguna ketika si pemilik berpapasan dengan kenalan, sanak keluarga di jalan, maka sambutan paling pertama adalah saling berbagi dan bertukaran sirih pinang, kemudian memakannya bersama. Jika ada pihak yang kekurangan salah satu bahan, sirih, pinang atau kapur, maka akan dilengkapi dengan kepunyaan pihak lain saat

pertemuan itu. Dilevel komunitas, makna kebiasaan menguyah sirih pinang jauh lebih besar. Ketika bertamu ke rumah orang, suguhan paling pertama dari tuan rumah sebelum teh atau kopi adalah sirih pinang. Di acara hajatan, pesta, kedudukan, suguhan pertama menyambut tamu undangan adalah sirih pinang. Fungsi sosial sirih pinang dalam kehidupan bermasyarakat *Atoni Pah Meto* sangat nampak ketika menggelar hajatan seperti pesta pernikahan. *Maloe mamat* dilakukan pada saat upacara adat seperti urusan pinangan, serta berbagai ritus lainnya.

Dalam kehidupan masyarakat *Atoni Pah Meto*, kebiasaan *maloe mamat* dilakukan juga pada saat kegiatan formal dalam lingkup pemerintahan daerah dan kegiatan adat. Dalam situasi formal pemerintahan, biasanya *maloe mamat* disuguhkan sewaktu menerima tamu-tamu pemerintahan seperti momen penyambutan bupati dan elit-elit politik yang berkunjung ke desa-desa serta berbagai momen penerimaan tamu terhormat lainnya.

Maloe mamat mengandung nilai positif yang bisa diambil dalam kehidupan bersama suatu masyarakat yang hidup dengan suatu tradisi yang kuat. *Maloe mamat* merupakan sebuah simbol dan tanda persaudaraan yang mempersatukan, yang menampilkan spirit cinta damai dan yang melambangkan ungkapan dari hati ke hati. *Maloe mamat* adalah simbol komunikasi sosial tradisional pada masyarakat *Atoni Pah Meto*, yang digunakan sebagai sebuah alternatif dalam mengatasi sengketa atau konflik secara damai dan penuh persaudaraan untuk menemukan mufakat atau bahkan dialog bagi individu atau kelompok seperti yang terjadi antara masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi.

2 Tamolok tabua (dialog bersama)

Tamolok tabua secara etimologis berasal dari bahasa Timor (*uab meto*) yang terdiri dari kata, “*tamolok*” berarti berbicara, berdiskusi, berdialog dan “*tabua*” yang berarti bersama, sama-sama. Secara harafiah *tamolok tabua* dapat diartikan sebagai berdiskusi bersama-sama atau dialog bersama. *Tamolok tabua* merupakan suatu kebiasaan masyarakat *Atoni Pah Meto* yang didasari atas filosofis kebersamaan dalam menyelesaikan masalah atau dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. *Tamolok tabua* mengandung makna positif menjunjung tinggi kebersamaan. Ketika suatu persoalan didiskusikan secara musyawarah mufakat dari hati ke hati maka akan mendapatkan suatu solusi. Lebih dari itu kebiasaan *Tamolok tabua* dapat meningkatkan hubungan persaudaraan. Masyarakat *Atoni Pah Meto* memiliki jiwa saling menghormati dan menghargai yang dapat ditandai dengan menghargai sesama dalam berpendapat ketika berdiskusi bersama. Dalam penyelesaian sengketa atau konflik batas, masyarakat *Atoni Pah Meto* berdialog bersama dan menyepakati batas wilayah mengikuti apa yang telah diwariskan oleh leluhur.

3 Natone (ritual adat)

Natone merupakan istilah dalam bahasa Timor yang memiliki arti “ritual” atau “ritual adat”. Ritual adat merupakan salah satu tradisi *Atoni Pah Meto* menyampaikan doa kepada leluhur dan Tuhan. Sanak (2005;16), banyak alasan mengapa *Atoni Pah Meto* baik secara individu maupun secara kelompok selalu mengawali dan mengakhiri setiap rangkaian kegiatan dengan ritual adat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kehidupan zaman dahulu, dimana hidup pada zaman itu penuh dengan berbagai ancaman dan gangguan apali ketergantungan manusia pada alam masih sangat tinggi. Karena itu ritus menjadi sumber dan jalan utama mencari kedamaian dan ketenangan. Hubungan antara leluhur yang telah meninggal dan Sang Pencipta dilakukan melalui ritual adat. Hampir setiap saat masyarakat selalu membutuhkan upacara-upacara ritual dan biasanya pemimpin ritual adat adalah *mnasi naek* (tokoh adat). Tokoh adat berperan sebagai *atones* (penutur adat).

Ritual adat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti sebelum memulai mengerjakan kebun baru, sebelum menanam, syukuran hasil panen, upacara kematian, upacara perkawinan dan berbagai kegiatan lainnya. Masyarakat *Atoni Pah Meto* menganggap ritus atau ritual adalah

upacara sakral. Hal-hal yang perlu disiapkan dalam ritual adat adalah *ninik* (lilin), *puah manus* (sirih pinang), *mu'it* (hewan kurban). Dalam perspektif penyelesaian sengketa tanah, ritual adat memiliki tujuan untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan melalui perantara leluhur bahwa telah disepakati suatu keputusan bersama. Ritual adat ini dilakukan otokoh adat dari kedua belah pihak yang berkonflik.

4 *Tiun menu* (sumpah adat)

Secara etimologi *tiun menu* berasal dari kata bahasa Timor “*tiun*” yang berarti minum atau minuman dan “*menu*” yang berarti pahit. Secara harafiah *tiun menu* adalah minuman yang pahit. *Tiun menu* merupakan minuman yang telah dicampuri sopi (minuman khas Timor) dan darah hewan (ayam, babi, sapi). Ritual *tiun menu* merupakan suatu sumpah adat atau hukum adat yang diwariskan oleh leluhur. *Tiun menu* dilakukan ketika dua individu atau kelompok yang bersengketa atau berkonflik menyelesaikan suatu masalah atau persoalan dan bersepakat untuk berdamai.

Ritual ini diawali dengan tutur adat (*natone*) kepada leluhur dengan meyembelih hewan kurban sebagai wujud syukur kepada leluhur dan Tuhan atas apa yang telah dilakukan. Darah dari hewan kurban yang telah disembelih akan dicampur dengan sopi dan diminum bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila suatu saat ada yang melanggar maka ia sendiri yang akan menanggung malapetaka yang datangnya dari Tuhan, leluhur atau alam semesta berupa bencana alam, kelapadaran, sakit atau penyakit, bahkan meninggal dunia.

Dalam penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi, kedua kelompok masyarakat melakukan ritual *tiun menu* sebagai sumpah secara hukum adat atas apa yang telah mereka sepakati bersama. Bila dikemudian hari salah satu pihak melanggar maka akan mendapatkan malapetaka. *Tiun menu* mengandung nilai kearifan yang sangat mengikat antara kedua belah pihak. Melalui *tiun menu* kedua kelompok masyarakat berjanji untuk hidup damai karena pembagian wilayah disepakati secara adil.

Proses penyelesaian konflik masyarakat perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi melalui pendekatan budaya *Atoni Pah Meto* dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2017 menghasilkan beberapa kesepakatan bersama yaitu; Kami, masyarakat adat Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila dan Afo Sila dengan semangat *Nekaf Mese Ansaof Mese Atoni Pah Meto* (sehati-sejiwa sebagai orang Timor) bersepakat untuk :

- 1) Memperkokoh tali persaudaraan dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang telah ditanamkan oleh para leluhur dalam filosofi *Nekaf Mese Ansaof Mese Atoni Pah Meto*
- 2) Mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas sebagaimana telah dititahkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dan diharapkan kedua negara.
- 3) Menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di bidang sosial, budaya dan ekonomi.
- 4) Mengakui dan memperteguh batas-batas adat antar kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila, dan Afo Sila sesuai dengan sumpah adat mereka.
- 5) Garis batas antar negara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi selama ini, melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan.
- 6) Hasil pertemuan ini perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kedua negara.
- 7) Mendorong dan mendesak pemerintah kedua negara agar segera menyelesaikan titik batas yang belum diselesaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa budaya *Atoni Pah Meto* dalam resolusi konflik masyarakat perbatasan Indonesia dan Timor Leste ialah 1) Budaya *Maloe Mamat* (saling menyuguhkan siri pinang). *Maloe mamat* merupakan sebuah simbol dan tanda persaudaraan yang mempersatukan, menampilkan spirit cinta damai dan melambangkan ungkapan dari hati ke hati. *Maloe mamat* adalah simbol komunikasi sosial tradisional pada masyarakat *Atoni Pah Meto*, yang digunakan sebagai sebuah alternatif dalam mengatasi sengketa atau konflik secara damai dan penuh persaudaraan untuk menemukan mufakat atau bahkan dialog bagi individu atau kelompok seperti yang terjadi antara masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi; 2) Budaya *Tamolok tabua* (dialog atau diskusi bersama) merupakan suatu kebiasaan masyarakat *Atoni Pah Meto* yang didasari atas filosofis kebersamaan dalam menyelesaikan masalah atau dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. *Tamolok tabua* mengandung makna positif menjunjung tinggi kebersamaan. Ketika suatu persoalan didiskusikan secara musyawarah mufakat dari hati ke hati maka akan mendapatkan suatu solusi. Lebih dari itu kebiasaan *Tamolok tabua* dapat meningkatkan hubungan persaudaraan. 3) Budaya *natone* (ritual adat). Ritual adat memiliki tujuan untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur bahwa telah disepakati suatu keputusan bersama dalam menyelesaikan sebuah persoalan. 4) Budaya *tiun menu* (sumpah adat). Sumpah adat merupakan sebuah tradisi kebiasaan yang dilakukan sebagai suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berkonflik agar tidak mengulangi lagi konflik di hari-hari yang akan datang.

Saran

- 1 Bagi pemerintah Indonesia dan Timor Leste agar selalu melibatkan masyarakat lokal di wilayah perbatasan dalam setiap resolusi konflik dengan menekankan serta menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat.
- 2 Kedua kelompok masyarakat tetap menjaga ikatan kekerabatan, kekeluargaan dan persaudaraan sebagai sesame *Atoni Pah Meto* demi terciptanya perdamaian dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan artikel ini, secara khusus Badan Pengelola Perbatasan Daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi Timor Leste.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, C.A.(2015). *Pokoknya Studi Kasus; Pendekatan Kualitatif*. Bandung; PT Kiblat Buku Utama
- Bjarne Vestergaard, Erik Helvard, dan Aase Rieck Sørensen, *Conflict Resolution-Working with Conflicts*, (Kopenhagen: Danish Centre for Conflict Resolution, 2011).
- Creswell. J.W. (2008). *Research design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koendjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta; PT Rineke Cipta
- Kusnadi. 2002b. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Perikanan* Yogyakarta. LKiS
- Moleong, J.L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Niklas L.P. Swanström dan Mikael S. Weissmann, *Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration*, (Uppsala: the Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2005)
- Sanak, Y. (2008). *Jejak Desentralisasi Politik di Binmaffo Sejak Zaman Kolonial Belanda*. BTN Kolhua; Gita Kasih
- Sanak, Y. (2019). *Sedarah Beda Bendera*. Sejarah Konflik Perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Syamsul Hadi, et.al., 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 272
- Yin, K. R. (2015). *Studi Kasus; Desain & Metode*. Jakarta; PT Grafindo Perkasa
- Binsasi, H & Korbafo, Y.S. (2022). Alasan Masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat Menolak Penyelesaian Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste di titik *Un-Surveyed Segment*. Jurnal Poros Politik. Volume 2 Nomor 3.
- Binsasi, H. (2019). *Peran Publik dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia dan Timor Leste melalui Pendekatan Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture) (Studi Kasus Pada Perbatasan Darat Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi)*. (Tesis). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kalembang, E. (2018). *Tanah Ulayat Sebagai Simbol Eksistensi Adat-Istiadat: Studi Kasus tentang Konflik Tanah Ulayat di Perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Segmen Bijael Sunan/Oelnasi*. Sabda Volume 13, Nomor 1
- Kolne, Y. (2017). Penyelesaian Konflik Perbatasan Un-Resolved and Un-Surveyed Segmen Bijalele Sunan-Subina-Oben Melalui Pendekatan Budaya. *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 2
- Korbafo, S.Y. (2018). *Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia Dan Timor Leste Dalam Pendekatan Non-Tradisional*. (Tesis). Universitas Airlangga.
- Nino, H (2018). *Konflik Sosial dari Masyarakat Perbatasan Indonesia dan Republik Demokrasi Timor Leste: Studi Kasus di Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse*. RJOAS, Volume 9, Nomor 81
- Sasi, Damasius. 2016. *Perubahan Budaya Kerja Pertanian Lahan Kering Atoni Pah Meto Di Kabupaten Timor Tengah Utara*. Paradigma Kajian Jurnal Budaya. Vol. 6No. 2(2016): 145-164 Universitas Nusa Cendana. Kupang

Sumber Internet

- Beritasatu.com. 2013. *Warga Perbatasan Indonesia-Timor Leste Terancam Konflik*. Diakses melalui <http://sp.beritasatu.com/home/warga-perbatasan-indonesia-timor-leste-terancam-konflik/29874> pada 03 Juni 2022.
- Kompas. 2013. *Timor Leste Caplok Tanah Indonesia, Warga TTU Mengadu ke Kodim*. Diakses melalui <http://regional.kompas.com/read/2013/04/05/15384940/timor.leste.caplok.tanah.indonesia.warga.ttu.mengadu.ke.kodim> pada 03 Juni 2022
- Tempo.co. 2014. *Warga Timor Leste Diduga Serobot Wilayah Indonesia*. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/10/23/058616496/warga-timor-leste-diduga-serobot-wilayah-indonesia> pada 03 Juni 2022
- Liputan 6.com. 2017. *Akhir sengketa batas Indonesia dan Timor Leste*. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/3193326/akhir-sengketa-batas-indonesia-timor-leste> pada tanggal 04 juni 2022.